



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
Nomor : 73/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017

TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTI KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA TORUKUNO KECAMATAN MENUI KEPULAUAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, perlu Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan yang dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

**Memerhatikan :** Berdasarkan Usulan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Menui Kepulauan;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN PENGGANTI KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TORUKUNO KECAMATAN MENUI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

**KESATU :** Memberhentikan Sdr. HERMINA HANDA, A.Md sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Menetapkan Sdr. PURWANTO, S.Pd sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Torokuno Kecamatan Menui Kepulauan;

**KEDUA :** Pengganti Antar Waktu Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebesar : Rp. 900.000,- (sembilan ratus

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 18 Desember 2017

